



## **BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

### **PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

**NOMOR 23 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

**TATA CARA PENGATURAN LOKASI ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memberikan keleluasaan ruang bagi proses demokrasi dengan tetap mengedepankan azas persatuan dan kesatuan, terciptanya kondisi bersih, indah, tertib dan aman bagi masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan, dalam rangka penyelenggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, diperlukan adanya pengaturan lokasi penempatan alat peraga kampanye bagi peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka pengaturan lokasi penempatan alat peraga kampanye bagi peserta Pemilihan Umum ditetapkan secara bersama antara Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengaturan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu mengatur lokasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara





## **BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

### **PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 23 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

**TATA CARA PENGATURAN LOKASI ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan keleluasaan ruang bagi proses demokrasi dengan tetap mengedepankan azas persatuan dan kesatuan, terciptanya kondisi bersih, indah, tertib dan aman bagi masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan, dalam rangka penyelenggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, diperlukan adanya pengaturan lokasi penempatan alat peraga kampanye bagi peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka pengaturan lokasi penempatan alat peraga kampanye bagi peserta Pemilihan Umum ditetapkan secara bersama antara Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengaturan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu mengatur lokasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat), Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
8. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2013



tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGATURAN LOKASI ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2014.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masing-masing disingkat DPR, DPD dan DPRD adalah DPR, DPD dan DPRD Lembaga Negara yang keanggotaannya dipilih melalui suatu Pemilihan Umum.
6. Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang diselenggarakan di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD.
8. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, program Peserta Pemilu dan atau informasi lainnya.
9. Alat Peraga Kampanye adalah alat-alat yang dipergunakan untuk memajang, memperkenalkan, menyebarluaskan visi, misi, program, informasi, gambar dan ilustrasi menyangkut Calon Anggota DPR, DPD, DPRD, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden seperti Baliho, Spanduk, Papan Reklame, Umbul-umbul, bendera, banner dan sejenisnya.
10. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi,

- misi, program, simbol-simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu dan atau Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD.
11. Tahapan Pemilu adalah Jadwal tahapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden.
  12. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten adalah KPU Kabupaten Banggai Kepulauan
  13. Panitia Pengawas Pemilu, yang selanjutnya disebut PANWASLU adalah PANWASLU Kabupaten Banggai Kepulauan.
  14. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut PANWASLU Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh PANWASLU Kabupaten yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Desa.
  15. Masyarakat adalah Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan.

## **BAB II**

### **PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Syarat Pemasangan**

#### **Pasal 2**

- (1) Sebelum melakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye, Peserta Pemilu harus memberitahukan tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye kepada Pemerintah Daerah, Polres Bangkep, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dan Panwaslu Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **Pasal 3**

Pemberitahuan tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:

- a. Pemberitahuan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua beserta Sekretaris atau Wakil Sekretaris Partai Politik dan atau Gabungan Partai Politik, Ketua dan Sekretaris dan atau Tim Kampanye bagi peserta Pemilu independen atau sebutan lainnya
- b. Gambar, narasi dan ilustrasi yang tercantum dalam Alat Peraga Kampanye tidak mengandung unsur SARA dan tidak menyinggung Calon Anggota DPR, DPD, DPRD, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- c. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau Badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.



**Bagian Kedua**  
**Lokasi Pemasangan Yang Ditetapkan**  
**Pasal 4**

Lokasi yang ditetapkan untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye adalah:

- a. Kecamatan Tinangkung :
  1. Persimpangan arah ke pelabuhan, desa Baka;
  2. Pertigaan Tugu, desa Baka;
  3. Persimpangan jalur 2, desa Baka;
  4. Perempatan disamping Bundaran Jalur 2, desa Baka;
  5. Persimpangan Desa Bongganan;
  6. Persimpangan Desa Tompudau;
  7. Kantor DPD/DPC/Ranting, peserta Pemilu 2014;
  8. Disamping jalan memasuki Gerbang Ibukota Salakan;
  9. Perempatan sebelah kiri Lapangan Trikora;
  10. Persimpangan didepan Bundaran Polsek Tinangkung;
  11. Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- b. Kecamatan Tinangkung Utara :
  1. Persimpangan jalan/Pertigaan diwilayah Kecamatan Tinangkung Utara;
  2. Kantor/Sekretariat DPC/Ranting peserta Pemilu 2014;
  3. Disamping jalan memasuki Gerbang Kecamatan/Desa;
  4. Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- c. Kecamatan Tinangkung Selatan :
  1. Persimpangan jalan/Pertigaan diwilayah Kecamatan Tinangkung selatan;
  2. Kantor/Sekretariat DPC/Ranting peserta Pemilu 2014;
  3. Disamping jalan memasuki Gerbang Kecamatan Desa;
  4. Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- d. Kecamatan Totikum :
  1. Persimpangan jalan/Pertigaan diwilayah Kecamatan Totikum;
  2. Kantor/Sekretariat DPC/Ranting peserta Pemilu 2014;
  3. Disamping jalan memasuki Gerbang Kecamatan/Desa

4. Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- e. Kecamatan Totikum Selatan :
1. Persimpangan jalan/Pertigaan diwilayah Kecamatan Totikum Selatan;
  2. Kantor/Sekretariat DPC/Ranting peserta Pemilu 2014;
  3. Disamping jalan memasuki Gerbang Kecamatan/Desa
  4. Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- f. Kecamatan Liang :
1. Persimpangan jalan/Pertigaan diwilayah Kecamatan Liang;
  2. Kantor/Sekretariat DPC/Ranting peserta Pemilu 2014;
  3. Disamping jalan memasuki Gerbang Kecamatan/Desa
  4. Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- g. Kecamatan Peling Tengah :
1. Persimpangan jalan/Pertigaan diwilayah Kecamatan Peling Tengah;
  2. Kantor/Sekretariat DPC/Ranting peserta Pemilu 2014;
  3. Disamping jalan memasuki Gerbang Kecamatan/Desa
  4. Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- h. Kecamatan Bulagi :
1. Persimpangan jalan/Pertigaan diwilayah Kecamatan Bulagi;
  2. Kantor/Sekretariat DPC/Ranting peserta Pemilu 2014;
  3. Disamping jalan memasuki Gerbang Kecamatan/Desa
  4. Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- i. Kecamatan Bulagi Utara :
1. Persimpangan jalan/Pertigaan diwilayah Kecamatan Bulagi Utara;
  2. Kantor/Sekretariat DPC/Ranting peserta Pemilu 2014;
  3. Disamping jalan memasuki Gerbang Kecamatan/Desa;
  4. Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang-undangan;

- j. Kecamatan Bulagi Selatan : 1. Persimpangan jalan/Pertigaan diwilayah Kecamatan Bulagi selatan;  
2. Kantor/Sekretariat DPC/Ranting peserta Pemilu 2014;  
3. Disamping jalan memasuki Gerbang Kecamatan/Desa;  
4. Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- k. Kecamatan Buko : 1. Persimpangan jalan/Pertigaan diwilayah Kecamatan Buko;  
2. Kantor/Sekretariat DPC/Ranting peserta Pemilu 2014;  
3. Disamping jalan memasuki Gerbang Kecamatan/Desa;  
4. Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- l. Kecamatan Buko Selatan : 1. Persimpangan jalan/Pertigaan diwilayah Kecamatan Buko selatan;  
2. Kantor/Sekretariat DPC/Ranting peserta Pemilu 2014;  
3. Disamping jalan memasuki Gerbang Kecamatan/Desa;  
4. Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang-undangan;

#### **Pasal 5**

Pemasangan Alat Peraga Kampanye diluar yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, wajib berpedoman pada Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **Bagian Kedua Lokasi Yang Tidak Diperkenankan atau Dilarang**

#### **Pasal 6**

- (1) Tempat yang tidak diperkenankan atau dilarang menempatkan Alat Peraga Kampanye adalah sebagai berikut:
  - a. Kiri dan Kanan Jalan Depan Markas TNI/POLRI Radius 15 (lima) belasmeter;
  - b. Yang melintasi jalan, Kiri dan Kanan Jalan Lingkungan Tempat Ibadah seperti Masjid, Musholla, langgar, Gereja Vihara, Pura , Rumah



- sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, Gedung Kantor milik Pemerintah, lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolahan) serta fasilitas umum lainnya dengan radius 15 (lima belas) meter;
- c. Jalan-jalan Protokol, taman, pepohonan, serta sarana dan prasarana publik;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada Ayat (1) adalah pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, KPU Kabupaten dan PANWASLU untuk kepentingan masyarakat umum secara bersama-sama seperti alat peraga himbauan/sosialisasi pemilu, alat peraga pengenalan seluruh calon peserta pemilu yang dibuat oleh KPU Kabupaten atau PANWASLU dan sejenisnya.

### **BAB III**

#### **TEKNIS PENEMPATAN ALAT PERAGA KAMPANYE**

##### **Pasal 7**

- (1) Penempatan Alat Peraga Kampanye harus memperhatikan ketentuan teknis sebagai berikut :
- a. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di lahan milik masyarakat harus menyertakan surat keterangan persetujuan dari pemilik lahan;
  - b. Penempatan Alat Peraga Kampanye harus tetap memperhatikan kebersihan, keindahan, ketertiban umum dan keselamatan masyarakat serta ramah lingkungan;
  - c. Penempatan Alat Peraga Kampanye seperti bendera maupun alat peraga lainnya maksimal tinggi 2 (dua) meter dari tanah dan jarak dari tepi aspal jalan minimal 2 (dua) meter dan tertata rapi;
  - d. Tidak menempatkan Alat Peraga Kampanye di trotoar, bundaran jalan, parit, badan jalan dan pembatas jalan serta tidak menutup rambu-rambu lalu lintas yang terpasang;
  - e. Penempatan Alat Peraga Kampanye dengan ukuran besar harus memperhatikan kondisi jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan raya;
  - f. Konstruksi, ukuran dan tata letak pemasangan Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ketentuan teknis yang dipersyaratkan; dan
  - g. Segala akibat yang merugikan masyarakat atas pemasangan Alat Peraga Kampanye menjadi tanggung jawab pihak pemohon/peserta Pemilu;
- (2) Alat Peraga Kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara.

### **BAB IV**

#### **SANKSI**

##### **Pasal 8**

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenakan sanksi berupa penurunan atau pencopotan Alat Peraga Kampanye oleh Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai  
Kepulauan.


Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 26 September 2013

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

  
**LANIA LAOSA**

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 27 September 2013

**Pt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**

  
**H. MUIS ABD. LATIF**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**  
**TAHUN 2013 NOMOR 23**